



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENAKSIR LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**
- KESATU : Menetapkan pengangkatan Panitia Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Panitia Penaksir mengumpulkan data harga penjualan lelang objek banding yang memiliki karakteristik sejenis dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya dari basis data harga penjualan lelang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Data yang dikumpulkan meliputi:

- 1) nilai terbentuk dalam pelaksanaan lelang;
 - 2) merek dan tipe objek yang dilelang;
 - 3) tahun pembuatan;
 - 4) lokasi tempat penjualan lelang; dan
 - 5) tanggal pelaksanaan lelang.
- b. Panitia Penaksir menganalisis data harga penjualan lelang dengan menyusun tabulasi harga penjualan lelang dan melakukan penyesuaian atas faktor merek, tipe, tahun pembuatan, lokasi tempat lelang, dan waktu pelaksanaan lelang;
- c. Panitia Penaksir menghitung nilai rata-rata data dalam tabulasi yang sudah disesuaikan;
- d. Dalam hal tujuan penentuan nilai taksiran untuk penjualan Barang Milik Negara secara lelang, Panitia Penaksir menyimpulkan besaran nilai taksiran dengan mengalikan nilai rata-rata dengan faktor kondisi sebesar:
- 1) 0,5 untuk kondisi dengan tingkat kerusakan di atas 90%
 - 2) 0,6 untuk kondisi dengan tingkat kerusakan di atas 80% sampai dengan 90%; atau
 - 3) 0,7 untuk kondisi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 80%.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penentuan nilai taksiran dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum



MUHAMMAD RAJAB BURUTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI

PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPELATIHAN
1	2	3	4
1	ICHWANSYAH	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	ANDI RAHMAWATI	Fungsional Arsiparis	Anggota
3	MUH RISAL PADIL	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

